



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Adi Wiyata Simpang Lengt Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan

Telp.(0735) 3273032 Kode Pos.32181. Email : dpmpokut@yahoo.com.

MARTAPURA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Nomor :503/001/PAUD/DPMPTSP/OKUT/I/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: 503/001/PAUD/DPMPTSP-OKUT/I/2022.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN Kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN PKBM BERSATU TEGUH
NIB : 2912210047804
Alamat Penyelenggara : Ds. Sriwangi Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP : 53.763.255.6-302.000
Email : katmi5909@gmail.com

Penanggung Jawab
Pengurus/Pemilik

a. Nama : SOKIMAN
b. Jabatan : Pendiri Yayasan
c. Alamat : RT. 005 RW. 003 Ds. Cahya Negeri Kec. semendawai Suku III Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Nama Satuan PAUD : KB BERSATU TEGUH
Alamat Satuan PAUD : RT. 001 RW. 001 Ds. Sriwangi Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Masa Berlaku : Selama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penetapan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal : 4 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur



Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
04/01/2022 11:27:51

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2912210047804**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PENDIDIKAN PKBM BERSATU TEGUH |
| 2. Alamat Kantor | : -, Desa/Kelurahan Sriwangi, Kec. Semendawai Suku III, Kab. Ogan
Komerling Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 32386 |
| No. Telepon | : 087821259887 |
| Email | : katmi5909@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 29 Desember 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 Desember 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

